

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan
Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

OLEH:

**ISRA HAYATI
17.851.0003**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan
Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Isipol
Universitas Medan Area



OLEH:

**ISRA HAYATI
17.851.0003**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi kasus
Desa Lamamck, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue,
Provinsi Aceh)
Nama : Isra Hayati
NPM : 17 851 0003
Fakultas : ISIPOL

UNIVERSITAS
Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing
Pembimbing I Pembimbing II
Beby Masitho Batubara, S.Sos, MAP Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP
Mengetahui
Kaprodi Ilmu Pemerintahan
Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP
Wakil Dekan
Dr. Eleri Kusmanto, MA

Tanggal Lulus : 2021

PENGAJUAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area

Nama : Isra Hayati
NPM : 178510003
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul :

1. Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi Kasus Desa Lammak, Kec. Simenua Barat, Kab. Simenua)
2. Partisipasi Mahasiswa Mahasiswa terhadap kesetaraan gender (Studi Kasus Universitas Medan Area).


Dengan dosen pembimbing :

1.
2.

Demikian surat permohonan pengajuan judul dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh ketua Program Studi Ilmu

Medan, 13 Oktober 2020

Hormat Saya,


Isra Hayati

Judul Penelitian yang disetujui No : (1.)

Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan Desa (Studi Kasus Desa Lammak, Kec. Simenua Barat, Kab. Simenua)

Dengan dosen pembimbing :

1. Ketua Pembimbing I : Bukry Maslito, B.Sos, M.P.A.P
2. Anggota Pembimbing II : Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.P
3. Sekretaris : Khairunnisa Lulus, S.Sos, M. IPN.


Catatan :

.....
.....
.....

Medan, 13 Oktober 2020

Disetujui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M. IP

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, 7 Juni 2021

10000
METERAI
TEMPEL
A157AAJX435312131



Isra Hayati
17.851.0003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Isra Hayati
NPM : 178510003
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : ISIPOL
Jenis karya : Skripsi/Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 2021
Yang menyatakan

 10000
METERAL TEMPEL
FAAJX438437690
Isra Hayati

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI KASUS. DESA LAMAMEK, KECAMATAN SIMEULUE BARAT, KABUPATEN SIMEULUE)

Peran Pemerintah desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga ikut serta dalam pembangunan desa, termasuk juga partisipasi para perempuan desa. Pemberdayaan perempuan desa seharusnya menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah desa, dikarenakan jika perempuan berdaya maka akan sangat membantu kemajuan keluarga dan juga kemajuan desa. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam memberdayakan perempuan, selanjutnya untuk mengetahui apa saja hambatan yang dialami pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan perempuan desa. Untuk mengukur peran pemerintah desa, penulis menggunakan dimensi peran menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa antara lain: 1). kebijakan, strategi, dan komunikasi. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sebagai instrumen penelitian yang akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hasilnya Bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi *policy* (kebijakan), *strategy* (strategi), dan *communication* (komunikasi). Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian, ketertarikan dan rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan

ABSTRACT

THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN EMPOWERING WOMEN (CASE STUDY. LAMAMEK VILLAGE, WEST SIMEULUE SUB-DISTRICT, SIMEULUE DISTRICT)

The role of the village government in Law number 6 of 2014 concerning villages has opened up space for citizens' participation in village development, including the participation of village women. The empowerment of village women should be a special concern for the village government, because if women are empowered it will greatly help the progress of the family and also the progress of the village. The author aims to conduct research on the role of village government in empowering women, then to find out what obstacles are experienced by village governments in efforts to empower village women. To measure the role of the village government, the authors use the dimensions of the role according to Horoepoetri, Arimbi and Santosa, among others: 1). policy, strategy, and communication. The author uses a qualitative research method, as a research instrument that will facilitate adjustment to the actual reality. The result is that the role of the village government in empowering women in Lamamek Village, Simeulue Barat District, Simeulue Regency is optimal when measured from three indicators which include *policy* (policy), *strategy* (strategy), and *communication* (communication). Factors that hinder the village government in empowering village women are inadequate human resources, then lack of interest, lack of concern, interest and low participation of women in the village in running small and medium businesses that the government has provided.

Keywords : Village Government, Women Empowerment

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (YME), sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa (Studi Kasus Desa Lamamek Kec.Simeulue Barat Kab.Simeulue)”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun secara moril, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto.MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Evi Yunita Kurniaty S.Sos, M.IP Selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area juga selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Beby Mashito Batubara, S.sos, MAP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Khairunnisa Lubis, S.sos, M.Ipol selaku sekretaris, yang telah

memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.

6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Umar Arief (alm) yang penulis yakini sekarang sedang melihat perjuangan penulis dan Ibunda Farida yang telah banyak berjuang dan memberikan do'a serta dukungan kepada penulis.
8. Kepada kakak-kakak kandung penulis yang telah banyak membantu, berjuang, serta memberikan dukungan penuh kepada penulis.
9. Kepada adik bungsu saya Ega Rahayu Tawafinasari yang selalu menyemangati penulis menyelesaikan skripsi penulis.
10. Seluruh teman-teman stambuk 2017 Prodi Ilmu Pemerintahan, Maya, Ulfa, Umy, Zizah, Bunge, Dosma, Ayu, Atin, Dewi, Isak, Berry, Ariel, Andrison, Pane, Anju, Bowo, Risky, dan banyak lagi yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih 4 tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
11. Seluruh adinda stambuk 2018 Prodi Ilmu Pemerintahan, ihda, nadila, dinda, dodii, wahyu, riyani, dan banyak lagi yang mungkin tidak dapat

penulis sebutkan satu persatu yang juga telah banyak membantu penulis.

12. Kepada kawan-kawan pengurus IKAMITA priode 2019-2020 yang sama-sama berjuang dengan penulis baik senang maupun susah.
13. Seluruh teman sejawat yang berhimpun dalam berorganisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Islam yang telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis agar dapat menyelesaikan penulisan ini.
14. Kepada senior penulis yaitu Ayunda Dewi Purnama Sari dan Ayunda Santi Marselida yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi serta banyak juga berbagi ilmu atau bertukar pikiran dengan penulis.
15. Seluruh teman-teman fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
16. Rekan-rekan se-almamater.

Penulis

Isra Hayati

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
• BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Peran	6
2.2 Pemerintah Desa	9
2.2.1 Pengeertian Pemerintahan Desa	9
2.2.2 Perinsip-Perinsip Dasar Penyelenggaraan- Pemerintahan Desa	14
2.3 Kajian Pemberdayaan Perempuan	15
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan	15
2.3.2 Pengertian Perempuan	16
2.3.3 Pengertian Pemberdayaan Perempuan.....	18
2.3.4 Tujuan Pemberdayaan Perempuan	21
2.3.5 Tahap-Tahap Pemberdayaan	23
2.4 Penelitian Sebelumnya	24
2.5 Kerangka Berpikir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian	29

3.2 Informan Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Teknik Analisa Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Desa Lamamek.....	35
4.1.1 Sejarah Desa Lamamek.....	35
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Lamamek.....	38
4.1.3 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Lamamek.....	39
4.1.4 Struktur PKK Srikandi Desa Lamamek.....	44
4.1.5 Kegiatan PKK Srikandi Desa Lamamek.....	45
4.2 Pembahasan Penelitian.....	46
4.2.1 Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan- Perempuan.....	46
4.2.2 Faktor Penghambat Pemerintah Desa dalam- Pemberdayaan Perempuan.....	51
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
PEDOMAN WAWANCARA.....	57
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	36
2. Jumlah Penduduk Produktif dan non Produktif.....	37
3. Sarana Pendidikan.....	37
4. Sarana Ibadah.....	38



DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	33
2. Struktur Pemerintah Desa Lamamek.....	39
3. Struktur Organisasi PKK Srikandi Desa Lamamek.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah desa adalah lembaga pemerintah yang memiliki peran dan tugas mengelola wilayah tingkat desa. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pemerintahan desa diharapkan melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam hal ini kepala desa lah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1).

Pemerintah desa dalam hal ini diamanatkan kepada kepala desa memiliki sejumlah wewenang dan tugas yang mesti diketahui dan dijalankan. Terkait dengan penelitian penulis, kepala desa memiliki wewenang membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, serta mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan lain sebagainya. Lalu untuk tugas yang berkaitan dengan pemberdayaan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengembangkan pendapatan masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini seiring dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, dengan ini warga desa diharapkan dapat memanfaatkan peluang untuk lebih berpartisipasi dalam memajukan desanya.

Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala dalam partisipasi warga desa yaitu warga yang enggan terlibat dalam forum-forum pembahasan

kemajuan desa, sebab seruan atau usulan warga jarang ditanggapi oleh pemerintah desa sehingga masyarakat desa merasa jenuh sebab usulan mereka tidak terlealisasi. Kendala lainnya adalah kehadiran perempuan dalam forum-forum pembahasan pembangunan desa sangat minim atau bisa dikatakan dibatasi. Padahal untuk menciptakan *good governance* tentu tidak dilihat dari gender seseorang agar bisa berjalan atau tidaknya suatu program pembangunan akan tetapi dilihat dari kemampuan seseorang, dan disituasi seperti inilah gender dihilangkan tujuannya agar kaum laki-laki dan perempuan saling melengkapi agar program pembangunan akan semakin mudah untuk mewujudkan program pembangunan desa itu sendiri. Sudah sepatutnya pemerintah desa untuk menghilangkan isu gender tersebut karena secara tidak langsung akan mengganggu pikiran kaum perempuan dan beranggapan bahwa kaum perempuan itu lemah.

Kenyataan ini memang tidak bisa dipungkiri karena sudah sekian lama wanita memang menjadi subjek yang hanya diberikan peran pada sektor dibawah kaum laki-laki, sampai era modern sekarangpun wanita masih dicap sebagai subjek nomor kedua atau sering dinomor duakan.

Dalam memberdayakan perempuan yang ada di Desa memang harusla disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan atau partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis paparkan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian di Desa Lamamek, terkait peran pemerintah

desa dalam pemberdayaan perempuan, dengan studi kasus Desa Lamamek Kecamatan Simeuleu Barat, Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh.

Desa Lamamek merupakan salah satu Desa yang maju yang ada di Kecamatan Simeuleu Barat, bahkan desa Lamamek merupakan desa yang pertama kali mempunyai BUMDES yang bergerak dibidang perikanan, perdagangan usaha, dan pertanian. Diresmikan pada tanggal 22 Maret tahun 2018 BUMDES yang berada di Desa Lamamek masi terus berjalan sampai dengan sekarang (www.simeuleukab.go.id, diakses 15 januari 2020).

Kemudian yang juga menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti di desa lamamek ialah Pemerintah Desa Lamamek juga memberikan kegiatan khusus untuk Perempuan Desa/PKK Srikandi yaitu kegiatan Anyaman yang merupakan kegiatan yang bergerak dibidang kerajinan tangan dengan model pembuatan Tikar/Kampil atau bahasa daerahnya disebut *Gamparan/Felahan*.

Namun disini yang menjadi permasalahannya ialah Perempuan Desa/PKK Srikandi kurang berantusias atau tidak adanya keseriusan perempuan dalam menjalankan kegiatan, padahal pemerintah sudah memberikan kegiatan kepada perempuan desa.

Oleh karena itu penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana peran pemerintah Desa dalam memberdayakan perempuan yang ada di Desa kemudian apa saja yang hambatan yang dialami pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan perempuan desa.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang penulis coba kemukakan adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan
2. Serta hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dalam pemberdayaan perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeuleu Barat Kabupaten Simeuleu Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keimulan yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan, khususnya bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan umumnya para pembaca penelitian ini.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis, diharapkan menjadi referensi tambahan baik dalam memberikan data maupun informasi yang berguna terkait Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai langkah awal bagi peneliti sekaligus sekiranya dapat mendorong peneliti lainnya untuk dapat lebih mengembangkan kajian terkait penelitian ini



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak ada permainan makyong, dan perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) yaitu: peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Hakekatnya, peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu jabatan tertentu. Kepribadian juga mempengaruhi bagaimana peran itu dijalankan.

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosiapnya.

Mengenai peran ini, *Horoepoetri, Arimbi dan Santosa* (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1 Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- 2 Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public

support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.

- 3 Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
- 4 Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk menurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang nelandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).
- 5 Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekanto, 1984:237).

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sehingga antara satuan dan peranan tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, demikian pula sebaliknya dimana tidak ada peranan tanpa kedudukan atau tidak ada kedudukan tanpa peranan. Hal ini mengandung arti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuat oleh masyarakat dan sekaligus kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan berarti peran yang dirikan sebagai perangkat tingkat laku yang diharapkan, dimiliki dalam orang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Soeryono Soekanto (1982:230), memberikan makna tentang peranan yang mencakup tiga hal:

1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat bagi organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Definisi sederhana yang dibuat oleh Linton ini memberikan deskripsi mengenai posisi dan kedudukan dari status peran. Dalam arti tertentu, status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat

hak dan kewajiban, sedangkan peran adalah pemeran dari perangkat, kewajiban dan hak-hak tersebut dan makna peran.

Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.

Dengan jabatan tertentu seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya, pengertian peran dalam kelompok pertamadiatas merupakan pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajibannya yang secara normatif.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintah Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan pertauran pemerintah No. 72 tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Jumlah Penduduk
- 2 Luas Wilayah
- 3 Bagian Wilayah Kerja
- 4 Sarana dan prasarana Pemerintahan.

Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan

masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Kepala desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan atau keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana di atas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) PP No.72 tahun 2005 yaitu sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Sekretaris desa diisi oleh pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Perangkat desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan keputusan kepala desa, dan usia perangkat desa tersebut

paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai perangkat desa lainnya ini diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/kota. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, dan pengelolaan keuangan desa.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah Republik Indonesia. Hak otonomi artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusannya sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah desa. Sedangkan kelurahan tidak memiliki hak otonomi dan tidak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusan sendiri. Hanya menyelenggarakan pemerintahan menurut peraturan pemerintah di atasnya. Inilah bedanya dengan Desa seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Di desa terdapat masalah yang dihadapi masyarakat yang meliputi: masalah kesehatan, masalah pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan sebagainya. Masyarakat berharap dapat

lepas dari masalah-masalah itu karna itu masalah-masalah warga masyarakat dalam kebutuhannya untuk meningkatkan taraf hidupnya antara lain kebutuhan pokok seperti makanan yang cukup dan sehat, rumah yang sehat, pakaian yang memadai, lingkungan yang apik dan sehat dan lain-lain. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pengembangan organisasi pemerintah yang telah diprogramkan perlu didukung oleh aparaturnya yang mampu, dan untuk itu perlu dijalin hubungan serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya sampai pada unit pemerintahan yang terendah yaitu pemerintah desa.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang No 05 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang telah dirubah menjadi Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian telah disempurnakan menjadi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa.

Tertib hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi jalannya kehidupan jalannya organisasi pemerintahan di Indonesia, tetapi juga yang penting adalah mensukseskan pembangunan disegala bidang diseluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional yang berdasarakan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yaitu bermasyarakat adil dan makmur baik materil maupun spritual bagi seluruh Rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat kedudukan pemerintahn desa agar mampu menggerakkan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengembangkan dan mampu menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang makin meluas dan efektif.

2.2.2 Prinsip Dasar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

1. Untuk menjamin terselenggaranya tertip pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas desa diseluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat tercil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.
2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Desa hanya mengatur desa dan kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa tidak mengaruh kepada pembentukan daerah

tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.

Telah ditetapkannya Undang-undang tentang pemerintahan desa dan berbagai peraturan, diharapkan akan makin mantap penyelenggaraan pemerintahan desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan yang jelas sistem penyelenggaraannya.

2.3 Kajian Pemberdayaan Perempuan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Menurut Suharto (2006:59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu kepada masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

2.3.2 Pengertian Perempuan

Sebagai perempuan seseorang tentu kerap dipanggil dengan panggilan yang berbeda-beda. Kadang cewek, kadang perempuan, dan yang paling terdengar elegan adalah wanita. Perbedaan makna perempuan dan wanita akan dibahas lebih lanjut, berikut beberapa penjelasannya antara lain:

a. Makna Etimologis

Kata wanita berasal dari kata frasa 'Wani Ditoto' atau berani diatur dalam etimologi jawa. Sebutan wanita dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh pada laki-laki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah jawa pada masa tersebut. Sementara itu, menurut bahasa Sansekerta, kata perempuan muncul dari kata empu-an. 'per' memiliki makna makhluk dan 'Empu' artinya mulia, atau mahir, sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia atau memiliki kemampuan.

b. Pengertian dalam Kamus

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perempuan bermakna seperti:

- 1). Orang (manusia) yang mempunyai puki, dapat mentruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui wanita.
- 2). Istri yaitu bininya sedang hamil
- 3). Betina (khusus untuk hewan)
- 4). Kata wanita bermakna perempuan dewasa, yaitu kaum-kaum putri (dewasa).

Pengertian kata wanita menurut Kamus Kuno Jawa-Inggris dahulu bermakna 'yang diinginkan' dalam hal ini perempuan dianggap sebagai objek, sesuatu yang diinginkan oleh pria. Sebaliknya kata perempuan menurut KBBI di tahun 1988 justru bermakna 'kehormatan sebagai perempuan'

c. Perubahan Makna

Kata wanita ternyata mengalami proses perubahan makna yang semakin positif, sebutan tersebut merupakan bentuk halus dari kata perempuan. Sebaliknya, kata perempuan justru mengalami penurunan dimata masyarakat. Ini sebabnya nama lembaga yang ada adalah 'Komnas Perempuan' dan bukan 'Komnas Wanita', atau nama kementerian yang

melindungi kesejahteraan perempuan adalah kementerian Pemberdayaan Perempuan dan bukannya Kementerian Pemberdayaan Wanita.

2.3.3 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Jadi pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan wanita dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain: posisi pengambil keputusan, sumber-sumber, dan struktur atau jalur yang menunjang. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan wanita mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender.

Dengan membekali wanita dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan wanita untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan universal (Aritonang 2000:142-143).

Mengkaji perempuan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa. Menurut Aritonang

pemberdayaan perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan keterampilannya untuk meraih akses dan penguasaan terhadap, antara lain : posisi pengambil keputusan,, sumber dan struktur atau jalur yang menunjang.

Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui proses penyadaran sehingga diharapkan perempuan mampu menganalisis secara kritis situasi masyarakat dan dapat memahami praktik-praktik diskriminasi yang merupakan konstruksi sosial, serta dapat membedakan antara peran kodrati dengan peran gender. Dengan cara membekali perempuan dengan informasi dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan dan motivasi agar mengenal jati diri, lebih percaya diri, dapat mengambil keputusan yang diperlukan, mampu menyatakan diri, memimpin, menggerakkan perempuan untuk mengubah dan memperbaiki keadaannya untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai nilai kemanusiaan universal.

Menurut Suparjan (2003:212) kebijakan pemberdayaan terhadap masyarakat dibutuhkan bukan semata karena alasan kebutuhan jangka pendek, namun lebih jauh dari itu, pemberdayaan dilakukan untuk strategi kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Hal esensial yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan adalah bagaimana seseorang memahami esensi pemberdayaan secara benar dan bagaimana memilih strategi yang tepat untuk pemberdayaan. Soenyoto Usman mendefinisikan peran sebagai sesuatu yang dapat dimainkan sehingga seseorang dapat diidentifikasi perbedaannya dengan orang lain. Peran memberikan ukuran dasar bagaimana seseorang seharusnya

diperlukan dan ditempatkan dalam masyarakat. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, perempuan Indonesia memiliki peranan dan kedudukannya yang sangat penting. Kiprah perempuan di atas panggung sejarah tidak diragukan lagi. Mulai dari tahun 1879 yang dipelopori seorang pejuang perempuan, yaitu Raden Ajeng (R.A.) Kartini, pasca kebangkitan nasional dimana perjuangan perempuan semakin terorganisir, setelah kemerdekaan dimana organisasi perempuan kembali bergerak, dan pada decade akhir pemerintahan Orde Baru yang mulai memunculkan isu gender sehingga disadari bahwa perempuan harus diperdayakan, sehingga sampai pada keadaan perempuan masa kini dimana perempuan telah mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya. Fenomena ini dapat dibuktikan dengan eksistensi perempuan dalam organisasi wanita mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan. Berbagai organisasi wanita secara struktural diantaranya adalah Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dasawisma dan lain sebagainya.

Pemberdayaan perempuan merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar perempuan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Karl, 1995). Perempuan cenderung memiliki kemandirian apabila mempunyai pendapatan dan kegiatan ekonomi (Sadli, 1991). Pendapatan menjadi faktor penting untuk perempuan agar memiliki kekuatan dalam posisi tawar dalam setiap pengambilan keputusan di rumah tangga dan di luar rumah tangga

termasuk keputusan terkait dengan nasib perempuan itu sendiri. Penelitian terhadap perempuan diperdesaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan dengan berpenghasilan sendiri perempuan menjadi sangat mandiri sehingga berani perempuan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlu diketahui potensi atau kekuatan yang dapat membantu proses perubahan agar dapat lebih cepat dan terarah, sebab tanpa adanya potensi atau kekuatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri maka seseorang, kelompok, organisasi atau masyarakat akan sulit bergerak untuk melakukan perubahan. Kekuatan pendorong ini dalam masyarakat harus ada atau bahkan diciptakan lebih dulu pada awal proses perubahan dan harus dapat dipertahankan selama proses perubahan tersebut berlangsung.

2.3.4 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Kata “empowerment” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Pemberdayaan yang berasal dari kata empowerment, bermakna sebagai pemberian power atau kemampuan kepada pihak yang selama ini lemah atau dilemahkan secara politis dan struktural, yang mengandung dua pengertian yaitu : pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua,

diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Secara konseptual pemberdayaan atau pemberdayaan berasal dari kata power, karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Pengertian pemberdayaan menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Kata kunci untuk mencerminkan pemberdayaan yaitu peran serta, partisipasi, transparansi, dan demokrasi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan menurut Ambar T. Sulustyani (2004:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi menggunakan daya kemampuan yang meliputi kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan pengarahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Kemandirian masyarakat dapat dicapai melalui sebuah proses, melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan diatas. Tujuan pemberdayaan perempuan menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut.

1. Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk, perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.
2. Memotivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya menurut pada laki-laki.
3. Menumbuhkan kesadaran pada diri perempuan tentang kesetaraan dan kedudukannya baik di sektor publik maupun domestik.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat menadiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

2.3.5 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri. Meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi, dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri. Meskipun demikian dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan

kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap (Sumodingningrat 2004:41).

Tahap-tahap yang dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahapan peningkatan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mehandarkan pada kemandirian (Teguh,2004:82-83).

2.3 Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian yang sebelumnya yaitu :

1. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Radika Wahyu Setyoji (070102241021) dalam skripsinya mengenai Dampak Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Tamanggung. Hasil penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan: 1) dampak program kelompok PKK terhadap

peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Tamanggung., 2) faktor penghambat dan pendukung program kelompok PKK di Dusun Sosoran Desa Candimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Tamanggung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dampak program kelompok PKK terhadap peningkatan kegiatan ekonomi menunjukkan dampak yaitu masyarakat dapat meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga dengan mengikuti keterampilan pelatihan seperti pembuatan kerupuk, molen pisang, membuka warung yang diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pendapatan. 2) dampak program kelompok PKK terhadap peningkatan pendapatan ekonomi yaitu kenaikan tingkat penghasilan dari responden yang telah diwawancarai sebesar 4,77%.

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Eli Yuliatwati (0740424051) dalam skripsinya mengenai Pemberdayaan Kaum Perempuan dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan keluarga melalui Home Industri di Dusun Palemadu, Desa Sriharjo kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh PKPEK dan PNM dalam hal pengembangan home industry sekaligus dikelola perempuan setelah adanya pemberdayaan serta perubahan proporsi pendapatan perempuan dari hasil home

industry dalam menunjang peningkatan pendapatan keluarga sebelum dan setelah adanya pemberdayaan.

3. Selanjutnya penelitian yang dilaksanakan oleh Tuti Kurniaty (44.14.4.006) dalam skripsinya mengenai Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan. 2) untuk mengetahui hambatan apakah yang dihadapi peran perempuan dalam pembangunan desa di kecamatan kampung rakyat kabupaten labuhanbatu selatan.

Berdasarkan sejumlah hasil penelitian yang sebelumnya tersebut peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeuleu Barat, Kabupaten Simeuleu, Provinsi Aceh.

2.5 Kerangka Berpikir


Menurut Plano (2010:266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti.

Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di desa Lamamek, kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.

Dalam upaya menjawab rumusan penelitian, maka penulis mengambil teori peran dari Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) yang sangat ditentukan dari dimensi yang melekat pada peran. Dalam teori ini Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) memandang bahwa suatu peran sangat ditentukan dari isi dalam teorinya yang meliputi dari diantaranya: peran sebagai kebijakan, peran sebagai strategi, dan peran sebagai alat komunikasi.

Berdasarkan dari teori Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) diatas, peneliti dapat menjawab masalah-masalah Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan desa Lamamek kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue.



Gambar 2.1 Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui metode penelitian ini penulis berharap mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan kualitatif seperti yang kita ketahui fokus kepada unsur manusia sebagai instrumen penelitian dengan alasan tersebut maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Menurut Kirk dan Miller dalam Meloeng (2000:3) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti diwajibkan turun ke lapangan dalam meneliti objek kajiannya dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang faktual mengenai peranan pemerintahan desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Lamamek.

Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika yang didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:5)

3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian telah penulis tentukan dengan alasan mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang sebelumnya itu dimaksudkan adalah teknik sampling yang disebut “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa

Wawancara akan penulis lakukan kepada Kepala Desa Lamamek dengan tujuan memperoleh berbagai informasi, diantaranya adalah sejarah desa Lamamek, pengurus atau perangkat desa beserta tugas dan wewangnya, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di desa tersebut. Tidak lupa pula faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemberdayaan perempuan di desa

Informan utama dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua PKK

Wawancara akan penulis lakukan kepada ketua PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di desa Lamamek dalam melaksanakan 10 program pokoknya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Juga keterangan dari beliau tentang dorongan moral maupun moril dari pemerintahan desa terkait pemberdayaan perempuan. Tidak lupa pula penulis tanyakan faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam proses pemberdayaan perempuan di desa.

Informan tambahan dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat

Wawancara akan penulis lakukan kepada masyarakat khususnya yang perempuan di desa Lamamek terkait peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan, tentang kegiatan PKK yang ada di desa. Juga penulis akan mengumpulkan berbagai informasi yang akan mendukung penelitian ini. Tidak lupa pula penulis tanyakan faktor-faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam proses pemberdayaan perempuan di desa.

3.3 Lokasi Penelitian

Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengajuan pertanyaan kepada subjek penelitian dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan situasi dan keadaan selama proses wawancara berlangsung. Penulis akan berusaha menghimpun sebanyak informasi tentang peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan berikut dengan faktor pendukung serta penghambatnya.

2. Dokumentasi

Penulis akan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui dokumen-dokumen yang memiliki kaitan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya. Penulis juga akan mengumpulkan data (foto) kegiatan-kegiatan desa yang telah dilakukan pemerintahan desa.

3. Observasi

Penulis akan melakukan observasi di lokasi penelitian untuk melihat fakta lapangan yang akan dicocokkan dengan hasil wawancara dan informasi yang telah dihimpun dari subjek penelitian. Melalui observasi akan membantu penulis lebih objektif dalam menilai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di desa Layabaung.

4. Triangulasi

Menurut Wiliam Wiersma (1986) pada buku Sugiyono (2010:372) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah :

- a. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi metode, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Dengan menggunakan dua teknik tersebut akan membuat data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan data dan menghindari

subjektifitas dari peneliti, turut pula melakukan cross check data dengan sumber dan teknik yang berbeda.

3.5 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari responden/objek penelitian, selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Aktifitas yang penulis lakukan dalam analisis data antara lain : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010:338) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data penelitian yang diperoleh akan memberikan gambaran keadaan yang lebih faktual.


2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (sugiyono, 2010:341). Penyajian data ini merupakan kumpulan data dari informan untuk proses penarikan kesimpulan. Dengan memahami sajian data penulis akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan seharusnya dilakukan untuk menganalisis dan mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menjadi temuan baru yang belum ada sebelumnya. Dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992:20) dengan model interaktif sebagai berikut :



Fenomena utama yang diamati dalam penelitian ini adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan terutama yang berkaitan dengan aspek pembinaan, pelayanan, dan pengembangan. Termasuk faktor pendukung serta faktor yang mempengaruhi.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi *politic* (kebijakan), *strategy* (strategi), dan *communication* (komunikasi). Peran pemerintah desa ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan yang pemerintah berikan. Juga dengan keterlibatan pemerintah yang membantu, memfasilitasi, dan ikut andil segala kegiatan perempuan desa/PKK desa.
2. Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian; ketertarikan dan rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan.

5.2 SARAN

Adapun saran yang peneliti berikan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah desa seharusnya tidak hanya fokus dengan pembangunan desa (pembangunan fisik) saja, melainkan dari sisi pemberdayaan perempuan juga harus diprioritaskan. Meskipun sudah ada kegiatan yang pemerintah berikan kepada perempuan desa, namun harus dipastikan berjalan dengan optimal. Apalagi tingkat pendidikan perempuan desa dan pemerintahan

desa sangat berbeda. Tingkat pendidikan perempuan desa masih sangat minim sekali sementara tingkat pendidikan pemerintah desa rata-rata sudah sarjana. Semestinya pemerintah desa jauh lebih mengerti dan memahami keadaan ini dan mencari cara agar perempuan desa berminat dalam kegiatan yang pemerintah berikan.

2. Pemerintah desa seharusnya sering mengadakan pertemuan, sosialisasi, latihan khusus untuk perempuan desa atau semacamnya.
3. Sosialisasi seharusnya yang dilakukan pihak pemerintah desa adalah dengan mengundang organisasi-organisasi perempuan kabupaten untuk bersosialisasi ke desa bukan sebaliknya. Tidak menjadi permasalahan sebenarnya hanya saja lebih baik dari kabupaten diundang ke desa, agar perempuan desa bisa ikut menghadiri dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pentingnya peran perempuan desa.
4. Perempuan desa/PKK desa seharusnya lebih bersemangat dan berantusias menjalankan kegiatan yang pemerintah berikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman., A. 1998. *Pergeseran Peran Laki-laki dalam Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginjar Kartasasmita. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Hasanah, S., 2013. *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (simpan pinjam syariah perempuan)*. Jurnal SAWWA: Vol. 9, No. 1.
- Ihromi TO., 2000. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*. Bandung: Alumni.
- Megawangi. 1999. *Membiarakan berbeda, Sudut Pandang Baru Relasi Gender*, Jakarta: Mizan.
- Sulistiyani., A. T., 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistyowati, T., 2015. *Model Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Profesionalitas dan Daya Saing untuk Menghadapi Komersialisasi Dunia Kerja*. Jurnal Perempuan dan Anak: Vol. 1, No. 1.
- Sumodiningrat. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparjan., Suyatno. 2003. *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Social Agency.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 *Tentang Pemerintahan Desa*.
- Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 *Tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah desa*
- www.someuluekab.go.id

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Kunci (Kepala Desa Lamamek)

1. Seberapa besar upaya yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan ?
2. Seberapa penting pemerintah memandang peran perempuan dalam dalam kehidupan masyarakat?
3. Adakah pemerintah melibatkan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat?
4. Adakah peran khusus yang pemerintah berikan kepada perempuan ?

Informan Utama (Ketua PKK Srikandi Desa Lamamek)

1. Bagaimana menurut pandangan anda tentang upaya pemberdayaan yang pemerintah berikan ?
2. Aktifitas/kegiatan apasaja yang kalian lakukan?
3. Bagaimana keberlangsungan aktivitas/kegiatan yang kalian lakukan?
4. Adakah pemerintah yang datang untuk sosialisasi tentang pentingnya pemberdayaan perempuan?

Informan Tambahan Masyarakat

1. Bagaimana menurut anda melihat upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan?
2. Apakah anda telah merasakan dampak dari upaya pemberdayaan perempuan yang pemerintah upayakan?

LAMPIRAN

Berikut peneliti lampirkan hasil dokumentasi selama melakukan penelitian



Bersama Kepala Desa Lamamek, Bapak Juardin yang menjadi informan Utama peneliti.



Bersama Ketua PKK Srikandi Desa Lamamek, Ibu Rita Elina yang menjadi informan utama peneliti.



Bersama perwakilan masyarakat perempuan, Ibuk Mardiani Ronita yang juga menjadi informan tambahan peneliti.



Kegiatan PKK Srikandi Desa Lamamaek: menganyam



Kantor Kepala Desa Lamamek



Gedung pemuda dan PKK Desa Lamamek